

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hidup bermasyarakat merupakan modus survival bagi makhluk manusia, artinya hanya dengan hidup bermasyarakat manusia dapat melangsungkan hidupnya. Hal ini berarti manusia tidak mungkin hidup secara atomistik dan soliter. Tidak dapat disangkal bahwa secara kodrati manusia memang makhluk yang bermasyarakat. Dengan demikian, dalam hidup bermasyarakat manusia terdapat dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek eksistensial. Aspek fisik merujuk kepada hakikat manusia sebagai makhluk hidup lainnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat dipastikan terjadi interaksi sosial dan sesuai dengan perkembangan zaman, manusia sebagai makhluk sosial berorientasi terhadap kelangsungan hidup dan tidak lepas dari kultur sosial masyarakat. Dalam relevansinya terhadap kondisi interaksi sosial manusia sebagai makhluk sosial, perlu piranti hukum yang mengatur hal yang harus dilakukan, larangan yang tidak boleh dilakukan serta adanya sanksi yang tegas dan jelas. Dengan demikian eksistensi hukum dalam kehidupan bermasyarakat sangat menentukan kelangsungan hidup manusia dalam lingkungan sekitarnya.

Interaksi sosial masyarakat, terkadang diwarnai oleh pemenuhan hak dan kewajiban, dan ada kalanya dalam penggunaan hak terjadi tindakan penyalahgunaan hak terutama pelanggaran yang ada hubungannya dengan hukum publik, pelanggaran publik yang kategori berat dampaknya, berupa pelanggaran yang mempunyai akibat merugikan orang lain baik berupa harta benda, fisik,

maupun nyawa seseorang, sehingga dibutuhkan aturan hukum yang mempunyai sanksi yang tegas.

Dilihat dari segi bekerjanya aturan hukum, hukum dapat dibedakan menjadi hukum yang bersifat memaksa dan hukum yang bersifat mengatur. Menurut Van Apeldoorn, istilah hukum yang memaksa (*dwingend recht*) merupakan istilah yang menyesatkan karena semua hukum dapat dipaksakan. Kata “memaksa” dalam hal ini dimaksudkan bahwa pembuat Undang-undang tidak memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menerapkan aturan itu. Dengan perkataan lain, aturan itu tidak boleh disimpangi oleh mereka yang melakukan hubungan hukum. Ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa itu berlaku bagi para pihak yang bersangkutan maupun hakim sehingga hukum itu harus diterapkan.¹

Di dalam kehidupan nyata dalam kehidupan sosial masyarakat terdapat 2 macam fakta yaitu fakta biasa dan fakta hukum. Fakta hukum adalah fakta yang diatur oleh hukum. Alasan mengapa fakta diatur oleh hukum adalah fakta itu berkaitan dengan hak dan kewajiban subjek hukum. Menurut Paton, fakta dapat terjadi karena peristiwa dan karena tindakan manusia. Fakta yang terjadi karena peristiwa adalah sesuatu yang terjadi diluar campur tangan manusia, sedangkan fakta karena tindakan manusia adalah fakta yang terjadi karena dikendalikan oleh manusia.²

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 200

² *Ibid*, hlm 209

Terkait dengan fakta hukum, yang paling urgent dalam kehidupan sosial bermasyarakat adalah perbuatan, yang masuk kategori perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat yang sangat membahayakan kesehatan sumber daya manusia khususnya generasi muda dan masa depan anak bangsa adalah tindak pidana yang melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disebut dengan UU Narkotika).

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Narkotika tersebut yang dimaksud dengan narkotika adalah

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan : Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.³ Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) Pasal 1 angka 2 anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum. *Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak*

³ Darda Syahrizal, *Undang-undang Narkotika dan aplikasinya (Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika)*, Laskar aksara, Cetakan I, Jakarta timur, hlm. 66

adalah anak yang berumur dua belas (12) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Terkait dengan terdakwa anak pemeriksaan disidang pengadilan Pasal 52 UU SPPA menegaskan:

- (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah penerimaan berkas perkara dari penuntut umum
- (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh pengadilan negeri sebagai hakim
- (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan diruang mediasi pengadilan negeri
- (5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan
- (6) Dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan

Setelah anak pelaku tindak pidana narkoba tersebut menjalani penyidikan dan penahanan oleh kepolisian serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum ke Pengadilan Negeri, terhadap terdakwa dilakukan proses pemeriksaan disidang Pengadilan dan dalam pemeriksaan persidangan hakim harus mencari kebenaran materil. Berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut dengan KUHAP), untuk keperluan pemeriksaan, *hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak.*

Terkait dengan kebenaran materil itu Andi Hamzah menyatakan, mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut

Undang-undang sangat relatif. Alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda.⁴

Di dalam ilmu hukum disebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan, dalam membahas tujuan hukum, banyak pendapat dikemukakan oleh para sarjana. Namun demikian, secara umum dapat dikemukakan bahwa tujuan hukum adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh hukum. Menurut L.J Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Dalam mempertahankan ketertiban masyarakat tersebut hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat.⁵

Fakta hukum yang menjadi ironi, dalam bulan Januari 2018 Kepolisian Resort Bangkalan telah mengungkap 11 kasus narkoba, yang memprihatinkan terkait tindak pidana narkoba adalah kasus dimana seorang ayah bernama Abdul Holik, warga kelurahan Demangan, Bangkalan, tega menyuruh anak kandungnya sendiri Ahmad Fathur Rosi mengedarkan narkoba. Akibat menjalankan perintah bapaknya remaja berusia 17 tahun mendekam di penjara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Undang-undang Narkotika, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,*

⁴ Andi, Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, hlm 250

⁵ Peter, Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 96

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sedangkan berdasarkan Pasal 110 ayat (1), (2), (3), dan (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pemberkasan perkara dan proses hukum terhadap tersangka tahapan awal dinyatakan :

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi,
- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Jalannya penyelesaian perkara adalah bahwa dari penyidik apabila penyidikannya sudah selesai kemudian diteruskan kepada penuntut umum. Oleh penuntut umum surat pemeriksaan dipelajari, apabila kurang, dikembalikan kepada penyidik disertai permintaan untuk dilengkapi apa-apa yang masih kurang dan sesudah dilengkapi ,harus ditambah. Setelah berkas yang sudah dilengkapi dan ditambah oleh penyidik disampaikan kembali kepada penuntut umum, demikian selanjutnya dari penuntut umum kepada penyidik sehingga dianggap

rampung. Apabila di tangan penuntut umum dalam waktu empat belas hari surat pemeriksaan tidak dikembalikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir memang telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik, maka penyidikan dianggap selesai.⁶

Kamis (18/1) sekitar pukul 13:30, polisi mendapat informasi bahwa rumah Holik sering dijadikan tempat menjual narkoba. Berbekal informasi itu, polisi langsung melaksanakan penyidikan. Petugas lantas melakukan penggerebekan. Dari penggerebekan itu, polisi menangkap Rosi, dia diketahui memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu. Tapi sayang polisi gagal menangkap Holik dari tempat kejadian perkara (TKP), polisi menyita barang bukti (BB), diantaranya kotak kecil berisi tiga plastik kecil di dalamnya terdapat sabu-sabu seberat 0,28 gram, dan 0,25 gram, BB dan barang bukti dibawa ke Polres Bangkalan.⁷

Walaupun dalam Pasal 132 UU Narkotika tidak disebut secara tegas adanya pembantuan, dalam salah satu bentuk perbuatan yang disebut dalam Pasal 133 ada bentuk perbuatan yang dapat diartikan sebagai pembantuan, yaitu perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu, memberi kesempatan, memberi kemudahan untuk melakukan tindak pidana narkotika yang disebut dalam Pasal 133 itu. Akan tetapi, menurut pasal ini, yang dapat dipidana kalau perbuatan memberi sesuatu/ kesempatan/ kemudahan itu ditujukan kepada anak yang belum cukup umur sehingga menjadi masalah yuridis apakah memberi sesuatu/

⁶ M. Karjadi, R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentari*, Politea Bogor, 1988, hlm 101-102

⁷ Jawa Pos, *Radar Madura*, Selasa 23 Januari 2018. Hlm 21-27

kesempatan/ kemudahan kepada orang dewasa umunya dapat juga dipidana. Secara yuridis sebenarnya bisa karena ada Pasal 56 KUHP (Selanjutnya disebut dengan KUHP) sebagai aturan umum. Namun menjadi masalah karena UU Narkotika tidak menyebut kualifikasi yuridis untuk tindak pidana narkotika sebagai kejahatan. Menurut Pasal 56 KUHP bentuk pembantuan yang dapat dipidana hanya pembantuan terhadap kejahatan.⁸

Aparat penegak hukum menganggap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, namun pada kasus ini anak juga dapat disebut sebagai korban oleh ayahnya karena ia di suruh lakukan untuk mengedarkan narkotika. Berdasarkan penelitian diatas, peneliti memilih judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang Di suruh lakukan Mengedarkan Narkotika”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi isu hukum sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang Disuruhlakukan mengedarkan Narkotika ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang di suruh lakukan mengedarkan narkotika.

⁸ Barda, Nawawi Arief, *Kapita Selecta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Cetakan 3, Bandung 2013, hlm 100

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian secara teoritis dan praktis adalah :

1.4.1 Manfaat teoritis

1. Untuk mengetahui pembedaan terhadap anak yang di suruh lakukan oleh ayahnya untuk mengedarkan narkoba
2. Dapat menjadikan pedoman dan referensi bagi para pihak dan penelitian lainnya yang ada hubungannya langsung dengan anak yang melakukan tindak pidana narkoba

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan jawaban atas masalah yang diamati, serta dapat mengembangkan pola pikir atau pemikiran yang ada selama ini untuk mengukur sejauh mana dapat menuangkan ide-ide pemikiran dan penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh serta mengetahui secara pasti pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang di suruh lakukan mengedarkan narkoba.

1.5 Keaslian

Adapun keaslian dalam penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang Disuruhlakukan Mengedarkan Narkoba, untuk mengetahui proses pemeriksaan perkara terhadap terdakwa anak yang melakukan tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Bangkalan. Setelah mencari informasi di beberapa literatur dan internet terkait permasalahan yang dibahas

terdapat beberapa kemiripan tema penelitian yang dilakukan oleh istitusi tinggi lainnya yakni sebagai berikut :

No	Penulis Dan Universitas	Judul	Pemasalahan
1	Risca Adi Kurniawan / Universitas Muhammadiyah Surakarta	Penanganan Tindak Pidana Narkoba Terhadap Pelajar Di Kabupaten Boyolali	Penyalahgunaan Narkoba Oleh Pelajar Dan Penjatuhan Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba
2	Siswono / Universitas Hulu Oleo Kendari	Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika	Penerapan Proses Diversi Dalam Perkara Anak Dalam Putusan pengadilan Negri Kendari Nomor 07/Pid.Sus.Anak/2014/Pn. Kdi Telah Memenuhi Ketentuan Pasal 23 Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentas Sistem Peradilan Pidana Anak

Perbedaan antara skripsi diatas Risca Adi Kurniawan / Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Siswono / Universitas Hulu Oleo Kendari dengan dengan penulis yaitu Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Disuruh Lakukan Mengedarkan Narkotika.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri, guna mendapatkan data-data yang jelas dan valid dalam menganalisa akan digunakan metode sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah hukum normatif yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap sistematika dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum aspek normatif.⁹

1.6.2 Metode Pendekatan

- a. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangan-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani¹⁰
- b. Menggunakan metode pendekatan konseptual (*conseptual approach*) pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan, dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum¹¹
- c. Menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang mana pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Jelas kasus yang terjadi bermakna empiris,

⁹ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia Publishing, 2005, hlm. 57

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 136

¹¹ *Ibid*, hlm 177

namun dalam penelitian normatif, kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam hukum¹²

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan

Adapun teknik pengumpulan data meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹³

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, buku-buku, skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, serta komentar terhadap permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

1.6.4 Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan adalah deskriptif analisis. Metode ini

¹² Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, hlm 321

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op cit*, hlm 181

menggambarkan terlebih dahulu tentang isu hukum atau permasalahan yang ada dan mengolah bahan hukum yang sudah terkumpul sebagai penunjang penyelesaian masalah, kemudian dilakukan analisa yang nantinya akan memperoleh hasil berupa kesimpulan dan saran.